



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 420/246/2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2025

BUPATI PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini. Maka untuk kegiatan verifikasi standarisasi kelayakan penegerian satuan pendidikan anak usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri telah dilaksanakan oleh tim verifikasi penegerian daerah dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi untuk penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian, sehingga perlu melakukan perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6055);
 3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Taman Kanak-Kanak swasta Tahun 2025, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu taman kanak-kanak yang telah memenuhi syarat perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak Negeri dalam Wilayah Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Penegerian dari taman kanak-kanak Swasta menjadi taman kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah memenuhi syarat verifikasi untuk Penegerian secara lengkap, baik dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. memiliki Akta dan atau Surat Keputusan Pendirian PAUD;
 2. memiliki Ijin Operasional Satuan PAUD;
 3. memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
 4. memiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikasi) Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang Berwenang;
 5. memiliki Surat Pernyataan Bermaterai tentang kesediaan pengelola satuan PAUD untuk menyerahkan Penyelenggaraan dan Seluruh Aset Satuan PAUD Kepada Pemerintah Daerah;
 6. memiliki Sarana dan Prasarana yang bisa dikembangkan;
 7. memiliki Visi dan Misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan PAUD;
 8. memiliki Struktur Organisasi; dan
 9. memiliki 8 (Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 April 2025



BUPATI PINRANG,

Irwan Hamid
IRWAN HAMID

7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420/246/2025
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-
KANAK SWASTA TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAHUN 2025

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA UNTUK PENEGERIAN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SETELAH PENEGERIAN
1	2	3
1.	TK PGRI MARAWI	TK NEGERI PEMBINA II TIROANG
2.	TK HANDAYANI TOE	TK NEGERI PEMBINA III TIROANG
3.	TK MATTIRO DECENG	TK NEGERI PEMBINA IV TIROANG
4.	TK PERTIWI LANGNGA	TK NEGERI PEMBINA III MATTIRO SOMPE
5	TK KARYA LISSE	TK NEGERI PEMBINA IV MATTIRO SOMPE
6.	TK PGRI LABALAKANG	TK NEGERI PEMBINA III LANRISANG
7.	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI PEMBINA IV LANRISANG
8.	TK. MALIMPUNG	TK NEGERI PEMBINA II PATAMPANUA
9.	TK. BARAKASANDA	TK NEGERI PEMBINA II SUPPA
10.	TK. DDI PAJALELE	TK NEGERI PEMBINA III LEMBANG
11.	TK. NURUL ILMU BATULAPPA	TK NEGERI PEMBINA II BATULAPPA
12.	TK. NURUL AMIN ULUTEDONG	TK NEGERI PEMBINA IV WATANG SAWITTO
13.	TK. TERATAI SAREMPO	TK NEGERI PEMBINA V WATANG SAWITTO

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID



7